

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
DAN
MAJELIS DAERAH KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (MD KAHMI)
KOTA BLITAR**

NOMOR : 012/HK.02.00/K.JI/05/2026

NOMOR : 106/B/SEK/MD-KAHMI-KOT-BLT/V/2026

**TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, LITERASI KEPEMILUAN,
DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI MASYARAKAT**

Pada hari ini, **JUMAT** tanggal **DUA PULUH DUA** Bulan **MEI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH ENAM (22-05-2026)**, bertempat di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ROMA HUDI FITRIANTO, SE.** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar, di Jalan Tanjung Nomor 109 Kel. Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **AGUS SETYO, S.Pd., M.Pd.** Koordinator Presidium Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Blitar, berkedudukan di Jl. Gunojoyo No. 57, RT. 003 / RW. 008, Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah hukum Kota Blitar;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kemasyarakatan yang menghimpun cendekiawan dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam di wilayah Kota Blitar dengan misi mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu Wata'ala melalui pengembangan potensi intelektual, profesionalisme, dan pengabdian masyarakat;

- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen bersama untuk mendukung terciptanya iklim demokrasi yang sehat, bersih, dan berintegritas melalui pendidikan politik dan pengawasan partisipatif;
- d. bahwa PARA PIHAK berkomitmen untuk menjamin inklusivitas dalam demokrasi, guna memastikan akses informasi dan partisipasi politik menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan Politik, Literasi Kepemiluan, dan Pengawasan Partisipatif bagi Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pendidikan politik, literasi kepemiluan, dan pengawasan partisipatif di lingkungan keluarga besar MD KAHMI Kota Blitar dan masyarakat umum;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kesadaran kritis dan wawasan demokrasi bagi anggota KAHMI serta masyarakat Kota Blitar;
 - b. Mengoptimalkan peran anggota KAHMI dalam menghasilkan serta menyebarluaskan informasi kepemiluan yang menyejukkan, terpercaya, berkualitas, dan menghargai keberagaman;
 - c. Mewujudkan pemilu yang inklusif dan akuntabel melalui sinergi pengawasan berbasis nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pelaksanaan sosialisasi, seminar, atau forum diskusi ilmiah kepemiluan bagi keluarga besar KAHMI Kota Blitar dan jaringannya;
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan partisipatif guna mencegah politik uang, politisasi SARA, penyebaran berita bohong (*hoax*), serta pelanggaran netralitas dalam Pemilu/Pemilihan;
- c. Penyusunan, pengkajian, dan distribusi bahan edukasi kepemiluan yang inklusif bagi masyarakat umum serta kelompok disabilitas;

- d. Dukungan terhadap program "*Bawaslu Goes to Community*" yang melibatkan basis massa, jaringan alumni, dan organisasi kemitraan PARA PIHAK;
- e. Sinergi pengembangan saluran komunikasi dan informasi kepemiluan yang mendorong sikap keagamaan yang berkeadilan, moderat, dan bertanggung jawab;
- f. Fasilitasi pertukaran data, informasi, atau kajian hukum yang relevan terkait perlindungan hak pilih dan kelembagaan PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku **3 (tiga) tahun** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar

Jalan Tanjung Nomor 109 Kel. Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar

Telp : 081554904887 / (0342) 8172811

Email : set.blitarkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Blitar

Jl. Gunojoyo No. 57, RT. 003 / RW. 008, Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.

Telp : 0852-3336-5553

Email: mdkahmikotablitar1966@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

Pihak Kesatu

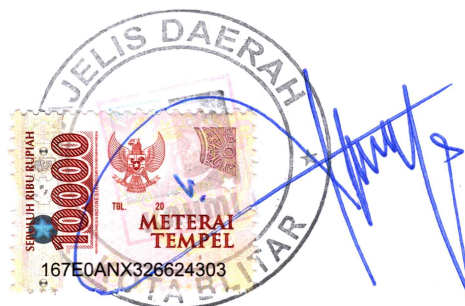
**KETUA
BAWASLU KOTA BLITAR**



Roma Hudi Fitrianto, SE.

Pihak Kedua

**KOORDINATOR PRESIDIUM MD
KAHMI KOTA BLITAR**



Agus Setyo, S.Pd., M.Pd